

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Siti Zulaikha

STAIN Jurai Siwo Metro
Email : sitizulaikha@yahoo.co.id

Abstrac

Nowadays, the world is experiencing a global crisis that the impact is also felt by Indonesia. Moreover, Indonesia is attempting to restore the economic system after the economic crisis was hitting since the middle of July 1997s. One of the best ways to solve the problem is the development of syariah economy system, that was tested to solve the economic crisis. It was caused by economic system that was used not influenced by the banking interest rate that caused by coming up of inflation. The implementation of law aspects of Islamic economic must be understood comprehensively. It starts from the conceptual and teoritical to the problem and the implementation. A number of experimental implementation of the economic system which is based on the principles Islamic Syari'ah has shown many indications of success, such as, the development of the Islamic Development Bank (IDB). The various economic institutions and the action program which was conducted in Islamic countries and the other countries that the majority of the population converted to Islam, such as: Algeria, Pakistan, Bangladesh, and Turkey. Moreover, a number of banking and non-banking financial institutions is based on the Syari'ah values that has developed quite rapidly in leading business cities, such as London, New York, and Geneva.

Keywords: *Globalization, Economics, Economic Law*

Abstrak

Dunia saat ini sedang mengalami krisis global yang dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia. Sementara Indonesia sedang berupaya memulihkan sistem perekonomian setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengahan juli 1997. Salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi.

Dalam memahami aspek hukum penerapan ekonomi Islam haruslah secara komprehensif, mulai dari tataran teoritik-konseptual sampai pada problematika dan implementasinya. Sejumlah eksperimen penerapan sistim perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam telah menunjukkan banyak indikasi keberhasilan, seperti yang ditunjukkan pada perkembangan Islamic Development Bank (IDB) yang pesat. Berbagai lembaga ekonomi dan program aksi yang dilaksanakan di negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam seperti Aljazair, Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Bahkan sejumlah lembaga keuangan bank dan non-bank berbasis nilai syariat telah berkembang dengan cukup pesat di kota-kota bisnis terkemuka seperti London, New York, dan Geneva.

Key Words : *Globalisasi, Ekonomi, Hukum Ekonomi*

Pendahuluan

Istilah globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideologi pemerintahan (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan.

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua-tiga dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.

Negara indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, dalam kehidupan perekonomian berada pada posisi minoritas. Mengapa demikian? kondisi seperti ini mengkhawatirkan ketika berhadapan dengan globalisasi. Untuk itu bagaimana sesungguhnya islam memiliki suatu aturan yang cukup mendasar dalam hal ekonomi.

Dalam sejarah tata hukum Indonesia yang nota bene hasil pemikiran masa kolonial Belanda telah membawa dampak yang cukup signifikan dalam pengimplementasiannya. Materi-materi hukum banyak dihasilkan dari produk Belanda yang masih sulit untuk dilakukan perubahan, sehingga hukum di Indonesia tidak bisa digolongkan pada pola hukum tertentu karena ia memiliki keunikan dalam proses pemberlakuannya.

Meski demikian, pembangunan dan pembaharuan hukum nasional sedang dan terus berlangsung. Salah satu sumber materi yang memberikan sumbangan signifikan pada hukum nasional adalah hukum Islam. Positivasi hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi, menjadi satu tuntutan masyarakat seiring dengan perkembangan pesat kegiatan ekonomi berdasarkan syariat di Indonesia. Hubungan hukum dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi dikehendaki dilakukan dengan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Pembahasan

A. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam

Dunia saat ini sedang mengalami krisis global yang dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia. Sementara Indonesia sedang berupaya memulihkan sistem perekonomian setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengahan juli 1997. Salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi.

Dalam memahami aspek hukum penerapan ekonomi Islam haruslah secara komprehensif, mulai dari tataran teoritik-konseptual sampai pada problematika dan implementasinya. Sejumlah eksperimen penerapan sistim perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam telah menunjukkan banyak indikasi keberhasilan, seperti yang ditunjukkan pada perkembangan Islamic Development Bank (IDB) yang pesat. Berbagai lembaga ekonomi dan program aksi yang dilaksanakan di negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam seperti Aljazair, Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Bahkan sejumlah lembaga keuangan bank dan non-bank berbasis nilai syariat telah berkembang

dengan cukup pesat di kota-kota bisnis terkemuka seperti London, New York, dan Geneva.¹

Pada tataran implementasi, hukum ekonomi Islam masih mengalami kendala karena kurangnya pemahaman secara teoritik-konseptual, baik bagi kalangan pemerhati, pelaku ataupun masyarakat luas, sehingga secara sosiologis kurang dapat menumbuhkan kepercayaan publik yang luas mengenai kehandalan persoalan perekonomian sesungguhnya. Beberapa masalah yang timbul dalam ranah implementasi antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. pemahaman umat Islam mengenai makna dan aspek aspek fundamental ekonomi Islam masih lemah dan simpang siur
2. belum optimalnya keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan umat Islam dalam upaya mensukseskan sosialisasi dan penerapan sistim ekonomi berbasis syariat
3. masalah hubungan antara kegiatan ekonomi berbasis syariat dengan sistim ekonomi yang lain serta dengan garis-garis kebijakan perekonomian yang ditempuh negara
4. sistim pendidikan yang berlaku tidak memberikan porsi yang memadai untuk membuat peserta didik dan warga masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek paling penting dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan kendala implementasi di atas, namun pada sisi lain keberadaan perekonomian Islam memberikan dampak positif pada perkembangan perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang bercorak syariah di Indonesia, apakah dapat mengantisipasi sisi negatif dari globalisasi ekonomi?. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian mengenai pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi Islam.

Secara etimologis, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang artinya kemakmuran dan *nomos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi makna dasar kata ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara yang ditempuh manusia dalam upayanya meraih kemakmuran dalam hidupnya. Pembahasan dalam ilmu ekonomi berdasarkan sudut pandang yang digunakan, dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok sebagai berikut :

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 4.

1. *Economical life* yang mengkaji ekonomi sebagai kegiatan hidup manusia untuk mendapatkan kemakmuran hidup dengan berbagai aspek-aspeknya.
2. *Economical politics* atau *economic policy* yang membahas ekonomi sebagai bentuk-bentuk kebijakan negara dalam mengatur dan memajukan perekonomian warganya.
3. *Economical sciences* yang berisi kajian ekonomi dari sudut pandang keilmuan, seperti sejarah perkembangannya, mazhab-mazhabnya, perbandingan sistem yang berlaku di berbagai lingkungan masyarakat dan sebagainya.²

Globalisasi³ telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, pendidikan, dan lain-lain. Globalisasi merupakan sesuatu proses alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar-manusia sebagai makhluk sosial, akibat penemuan alat-alat teknologi modern⁴. Walaupun istilah 'globalisasi' telah menjadi suatu kosakata yang klasik, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat yang global⁵, transparan,

² Abdullah Zaky al-Kaff, *Ekonomi dalam ang merePerspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 19.

³ Globalisasi menurut Albrow mengacu pada keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global. Oleh karena proses itu bersifat majemuk, maka kitapun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Lihat M. Albrow, *Globalization Knowledge and Society*, London, Sage Publication, 1990. lihat G.C. Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, San Diego, Pfeiffer & Company, 1995, h. 1. "Globalization is the process wereby the world's people are becoming increasingly interconnected in all facts of their lives-cultural, economic, political, technological, and environmental". Lihat juga Roland Robertson, *Globalization*, London, Sage Publication, 1992, h. 8. "Globalization as a concept refers both to the compression of world and the intensification of conciousness of world as a whole".

⁴ Muladi, "Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi", tanpa tahun, h. 4.

⁵ John Naisbit mengistilahkan dengan *global village*. Lihat dalam *Mega Trend 2000*, Published in Great Britain, Sidwig & Jackson Ltd., 1990, h. 12.

tanpa batas⁶, saling kait mengkait (*linkage*)⁷, dan saling ketergantungan (*interdependence*)⁸.

Bagi negara seperti Indonesia, pilihan yang terbuka bukanlah apakah menerima atau tidak menerima globalisasi itu, tetapi bagaimana menempatkan diri dan mengantisipasi segala tantangan dan peluang yang akan muncul. Globalisasi yang dibicarakan hanya memfokuskan pada globalisasi ekonomi yang berpengaruh pada bidang hukum di Indonesia. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan lahirnya atau disepakatinya beberapa bentuk *multinational agreement*, yang berskala internasional (GATT - PU - *General Agreement on Tariffs and Trade*), maupun berskala regional (NAFTA - *North America Free Trade Associations*, AFTA - *ASEAN Free Trade Agreement*, EEC - *European Economic Community*, APEC - *Asia Pacific Economic Cooperation*, CARICO - *Caribbean Community*, CACM - *Central American Common Market*). Dari beberapa *multinational agreement* tersebut yang banyak memberikan implikasi serius dalam bidang hukum di Indonesia adalah disepakatinya GATT-PU.


Disepakatinya GATT-PU menandakan munculnya era liberalisasi perdagangan dunia tanpa proteksi dan tanpa hambatan, dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antar pelaku-pelaku ekonomi. Di samping itu, semua negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut wajib untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam GATT-PU. Apabila hal ini tidak dilakukan maka WTO (*World Trade Organization*), selaku badan yang berfungsi untuk menafsirkan dan menjabarkan isi perjanjian GATT-PU serta menyelesaikan sengketa di antara negara anggotanya, akan memberikan sanksi yang dapat merugikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara tersebut.

⁶ Lihat Keinichi Ohmae, *Borderless World*, USA, Harper Business; Maknisey Company Inc., 1990, h. XII.

⁷ Lihat Muladi, *op. cit.*, tt., h. 6.

⁸ Hazel Henderson, *Building a Win-win World, Life Beyond Global Economic Warfare*, San Fransisco, Berret-Koehler Publishers, Inc., 1996, h. 11-12. Menurutnya paling sedikit ada enam proses globalisasi menuju era saling ketergantungan, yaitu: (1) *globalizations of industrialism and technology*, (2) *globalizations of work and migration*, (3) *globalizations of finance*, (4) *globalizations of human effects on the biosphere*, (5) *globalizations of militarism and arms trafficking*, and (6) *globalizations of communications and planetary culture*.

Dalam melakukan pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia ada dua faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pembaharuan hukum ekonomi wajib mengacu pada hasil-hasil GATT-PU yang telah disepakati Indonesia⁹, jika hal ini tidak dilakukan, maka pelaku-pelaku ekonomi Indonesia akan mengalami kesulitan bila melakukan transaksi di dunia bisnis internasional; kedua, reformasi hukum ekonomi harus memberi perhatian pada persoalan ekonomi kerakyatan atau keadilan ekonomi¹⁰ sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa sistem pembangunan ekonomi gaya *trickle down effect* ternyata menimbulkan kesenjangan dan menciptakan penjahar-penjahar ekonomi tingkat tinggi. Dua faktor penting reformasi Ekonomi di Indonesia dapat diilustrasikan dalam diagram berikut :



Dengan memperhatikan dua faktor tersebut, diharapkan bahwa yang disebut hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung *local characteristics*, seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (*international trends*) yang diakui oleh masyarakat internasional yang beradab.

Bagaimanapun karakteristik dan hambatan globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum, globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi

⁹ Isi perjanjian GATT-Putaran Uruguay terbagi dalam 15 kelompok. Empat di antaranya berupa ketentuan baru, yang meliputi: *Trade Related Investment Measures* (TRIMs), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), *World Trade Organization* (WTO), dan *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Lihat dalam *Final Act of Uruguay Round*.

¹⁰ Lihat A. Soni Keraf, "Reorientasi Pembangunan Ekonomi", *Kompas*, 31 Juli 1998.

hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Friedman, menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu "check and balance" dalam bernegara. "check and balance" hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau tidak ada law enforcement yang memadai.

Dalam konteks pembahasan tentang perekonomian, Islam tidak menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan akhir dan paling utama dalam hidup mereka. Islam juga tidak menyuruh mereka untuk mengabaikannya, karena harta kekayaan dapat menjadi sarana yang penting dan amat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah.

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi bisa menjadi bagian dari aktivitas ibadah. Prinsip ini memiliki dua konsekuensi:

Pertama, bekerja bukanlah aktivitas yang dilakukan hanya untuk tujuan mencari penghasilan demi menyambung kelangsungan hidup dan menikmati kemakmuran didunia, melainkan juga harus diniatkan, dan dikhayati sebagai panggilan mulia ajaran agama. Dengan pengkhayatan seperti ini, aktivitas ekonomi juga akan memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT.

Kedua, dalam kegiatan perekonomian setiap muslim tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek jumlah keuntungan material yang dapat diperoleh, melainkan juga harus memperhatikan aturan-aturan atau nilai etika yang diajarkan oleh syariat Islam, baik yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi bekerja, cara-cara menjalankannya maupun dalam hal penggunaan hasil kerja yang diperoleh dari setiap pekerjaannya

Dalam setiap lingkungan masyarakat, terutama yang berkembang menjadi masyarakat yang kompleks, senantiasa terdapat sistem-sistem yang

membangun suatu sistem sosial secara keseluruhan. Masing-masing subsistem tersebut di samping berkembang secara internal juga berinteraksi satu sama lain, misalnya sistem pendidikan, politik, kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya. Masing-masing sub-sistem ini dengan segenap konsep pemikiran, institusi, aturan-aturan, perangkat-perangkat pendukung, dan implementasinya terus menerus mengalami proses perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan historisnya dari waktu ke waktu.

Sesuai dengan karakteristik kulturalnya, sistem ekonomi berkembang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan lainnya. Masyarakat barat yang secara cultural sangat menekankan prinsip hak dan kebebasan individu memiliki sistem ekonomi yang bercorak individualistik. *Main-stream* pemikiran dan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum juga didasarkan pada prinsip hak dan kebebasan individu tersebut.

Jika dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi yang lain, misalnya sistem ekonomi yang secara ekstrim didasarkan pada prinsip kapitalisme atau sosialisme, sistem ekonomi Islam memiliki ciri fundamental sebagai berikut:

Pertama, sistem ekonomi Islam, baik pada tataran konsep maupun implementasi, dibangun di atas nilai-nilai fundamental dan ajaran utama syariat Islam. *Kedua*, pelaksanaan sistem ekonomi Islam berdasar pada motivasi mencapai keberuntungan dan kesejahteraan secara komprehensif, yang mencakup kesejahteraan material-spiritual, individual-kolektif, serta dunia-akhirat sekaligus. *Ketiga*, kegiatan ekonomi di samping ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, harus pula diupayakan pada membangkitkan semangat kesetiakawanan sosial di antara sesama warga masyarakat demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dewasa ini, dengan sejumlah kecil perkecualian dikawasan tertentu, negara dengan segenap organnya merupakan institusi yang peran sosialnya paling kuat di antara institusi sosial yang ada. Hal itu antara lain karena negara memiliki kekuatan paling lengkap berupa paratur, senjata dan sumber pembiayaan yang pasti. Oleh karena itu, demi kepentingan masyarakat luas, negara harus memainkan peran-peran positif yang signifikan, penting dan strategis dalam pengembangan kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Beberapa peran negara yang penting, terkait dengan bidang perekonomian antara lain :

1. Peran regulative (pengaturan) yakni peran menyusun, menetapkan, dan menegakkan berbagai peraturan dalam lapangan perekonomian yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat.

2. peran sebagai motifator yakni memberikan dorongan bagi segenap warga masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif
3. peran sebagai fasilitator yakni menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur yang diperlukan para pelaku usaha dalam menjalankan dan memperlancar kegiatan usaha.
4. Peran meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan transformasi sosial.
5. Peran dalam penyelesaian sengketa dan konflik kepentingan
6. Peran supervise, yaitu mengawasi kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat agar tidak bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku, membahayakan masyarakat yang lain atau bertentangan dengan ajaran syariat.
7. Peran sebagai mediator, yakni menjembatani dan menghubungkan berbagai sektor kegiatan ekonomi agar dapat saling mendukung dan mengambil keuntungan.
8. Peran pemberdayaan masyarakat miskin.

Politik ekonomi atau kebijakan ekonomi adalah langkah-langkah mendasar dibidang perekonomian yang diambil oleh para pejabat negara dalam upaya mengembangkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibidang ekonomi tidak terlepas dari filosofi yang menjadi tujuan didirikannya sebuah kepemimpinan politik, misalnya negara.

Dalam kaidah hukum Islam juga disebutkan bahwa semua kebijakan dan langkah yang diambil oleh penguasa atau pemegang tampuk kepemimpinan umat yang berkenaan dengan urusan rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada tujuan membangun kemaslahatan dan kesejahteraan.¹¹ Oleh karena itu, setiap langkah ataupun kebijakan yang diambil oleh para penguasa harus memiliki argumentasi dan landasan pemikiran menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Jika tidak demikian maka keijakan tersebut tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang syariat Islam.

B. Kodifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah Sebagai Prisi Globalisasi Ekonomi

Lahirnya Undang - Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 7/1989 tentang Peradilan Agama membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan

¹¹ Adul Hamid Hakim, *al-Bayan* (Jakarta: Sa'odah Putra, tt.), h. 15.

yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syari'ah, c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah, e. reksadana syari'ah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pegadaian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan k. bisnis syari'ah.

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.

Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim pengadilan agama, maka dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lengkap agar hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para

hakim memiliki rujukan standart dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syari'ah. Dalam bidang perkawinan, warisan dan waqaf, kita telah memiliki KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan dalam bidang ekonomi syariah kita belum memilikinya. Kedudukan KHI secara konstitusional, masih sangat lemah, karena keberadaannya hanyalah sebagai inpres.

Karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang lebih kuat yang dapat menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan berbagai persoalan hukum . Untuk itulah kita perlu merumuskan Kodifikasi Hukum Ekonomi Islam, sebagaimana yang dibuat pemerintahan Turki Usmani bernama Al-Majallah Al-Ahkam al-'Adliyah yang terdiri dari 1851 pasal. Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau hal penyusunan kitab perundang-undangan Dalam sejarahnya, formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut jus scriptum. Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah berbagai peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis tersebut yang disebut corpus juris. Setelah jumlah peraturan itu menjadi demikian banyak, maka dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang menghimpun berbagai macam peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum dan hakim pun berupaya menguasai peraturan-peraturan itu dengan baik agar mereka bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan penuh keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan atas pemikiran itu, maka hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktifitas di lembaga keuangan syariah, memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itulah diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan di Pengadilan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat "elastis dan terbuka" sangat memungkinkan berfariasinya putusan-putusan tersebut nantinya yang sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa formulasi materi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah tidak terdapat dalam Yurisprudensi di

lembaga-lembaga peradilan Indonesia. Meskipun demikian, yurisprudensi dalam kasus yang sama bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Artinya, keputusan hukum masa lampau itu difikihkan, karena dinilai sesuai dengan syariah. Jadi pekerjaan para mujtahid ekonomi syariah Indonesia, bukan saja merumuskan hukum ekonomi baru yang berasal dari norma-norma fikih/syariah, tetapi bagaimana bisa memfikihkan hukum nasional yang telah ada. Hukum nasional yang bersumber dari KUH Perdata (BW), kemungkinan besar banyak yang sesuai syariah, maka materi dan keputusan hukumnya dalam bentuk yurisprudensi bisa ditaqirir atau diadopsi.

KUH Perdata (BW) yang mengambil masukan dari Code Civil Perancis ini dalam pembuatannya mengambil pemikiran para pakar hukum Islam dari Mesir yang bermazhab Maliki, sehingga tidak aneh apabila terdapat banyak kesamaan prinsip-prinsip dalam KUH Perdata dengan ketentuan fikih Muamalah tersebut, seperti hibah, wadi'ah dan lain-lain. Selain itu, yurisprudensi putusan ekonomi syariah, mungkin juga bisa dicari dari penerapan hukum adat di dalam putusan pengadilan yang ada di negara kita yang sedikit banyak telah diinspirasikan oleh ketentuan hukum Islam. Yang paling bagus adalah merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam yang pernah dibuat di zaman Kekhalifahan Turki Usmani yang disebut Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah" KUH Perdata Islam ini dapat dikembangkan dan diperluas bahasannya disesuaikan dengan perkembangan aktivitas perekonomian di zaman modern ini.

Selain itu, penyusunan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Perdata Islam, harus menggunakan ilmu ushul fiqh dan qawa'id fiqh. Disiplin ini adalah metodologi yurisprudensi Islam yang mutlak diperlukan para mujtahid. Dengan demikian maqashid syariah perlu menjadi landasan perumusan hukum. Metode istihsan, urf, sadd zariah, dan pertimbangan-pertimbangan 'kemaslahatan' menjadi penting. Dengan demikian, diharapkan, selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (social engineering) masyarakat muslim Indonesia. Secara teoritis penerapan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia ini dapat terwujud melalui peran penting pemerintah 'Political Will' Penguasa, sebagaimana telah diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang ini. Untuk menyusun

Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, peran Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sangat penting, mengingat IAEI adalah kumpulan para pakar ekonomi syariah Indonesia dari berbagai perguruan tinggi terkemuka.

Simpulan

Rasanya tidaklah adil apabila melihat globalisasi dan liberalisasi ekonomi secara apriori, namun sebaliknya menerimanya dengan mentah-mentah begitu saja tanpa bersikap kritis juga bukan sikap yang bijaksana. Dengan berbagai akibat positif dan negatifnya, globalisasi ekonomi bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, diubah atau bahkan dihentikan. Salah satu langkahnya adalah dengan tetap memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan fungsinya sebagai pengendali pasar melalui berbagai regulasi ekonomi, menyerahkan sepenuhnya aktivitas ekonomi nasional pada mekanisme pasar yang diyakini sebagai “self regulating” justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi banyak pihak di dalam negeri dan sebaliknya membuka peluang transnational untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, jika sistem ekonomi islam menjadi bagian dalam bentuk regulasi ekonomi nasional adalah suatu keniscayaan. Regulasi ekonomi islam berorientasi pada tujuan membangun kemaslahatan dan kesejahteraan sebagai pencegah dampak negatif globalisasi menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, *Sistim Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998).
- Al-Kaff, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ridwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan* (Jakarta: Sa'odah Putra, tt.).
- Karim, Adiwarmam A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Lubis, Suwardi K., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989).
- Shiddiqie, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Terj. Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).